



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU**

Nomor : 4125/D/9.1.2/TB/1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Bustanul Ulum

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU**

| | |
|---------------|---|
| Membaca | Surat Permohonan yayasan Bustanul Ulumuddiniyati Al - Islamiyah Nomor 15/A - TB/1999. Tanggal 10 Agustus 1999. |
| Menimbang | a. bahwa yayasan Bustanul Ulumuddiniyati Al - Islamiyah dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut. |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 2. Peraturan Pemerintah a. Nomor 27 tahun 1990; b. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984; b. Nomor 0486/U/1992; c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 d. Nomor (SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru |
| Memperhatikan | Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK. |

M E M U T U S K A N

| | |
|------------|---|
| Menetapkan | Memberi izin kepada : |
| Pertama | - Nama Yayasan Bustanul Ulumuddiniyati Al - Islamiyah - Alamat Jalan Heng Tuah Ujung / Jalan Muadz Sya No.1 Pekanbaru untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak : Nama Taman Kanak - kanak Bustanul Ulum Alamat Jalan Heng Tuah Ujung / Jalan Muadz Sya No.1 Pekanbaru |
| Kedua | Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. |
| Ketiga | Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadya Pekanbaru

Drs. H.A. Alim, MM
NIP. 130 676 27